



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : /Kep. 1033 -DPKPP/2023

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK LAHAN PARKIR  
PUSKESMAS KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon akan melaksanakan Pengadaan Tanah untuk Lahan Parkir Puskesmas Kedawung;

b. bahwa untuk melaksanakan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Lahan Parkir Puskesmas Kedawung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Lahan Parkir Puskesmas Kedawung Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2017);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Lahan Parkir Puskesmas Kedawung Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Lahan Parkir Puskesmas Kedawung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- a. melaksanakan persiapan pengadaan tanah;
- b. melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berhak;
- c. inventarisasi dan identifikasi aspek yuridis dan aspek fisik;
- d. menginformasikan hasil inventarisasi dan identifikasi serta daftar nominatif;
- e. menilai dan membuat berita acara penilaian;
- f. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
- g. pemberian ganti kerugian;
- h. pelepasan objek pengadaan tanah;
- i. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang terkait Pengadaan Tanah untuk Lahan Parkir Puskesmas Kedawung.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berpedoman kepada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

KEEMPAT : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Lahan Parkir Puskesmas Kedawung, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

|   |  |         |
|---|--|---------|
| JUDUL   | Tim Pelaksana Pengadaan tanah<br>Untuk Lahan parkir Puskesmas<br>Kedawung Kab. Cirebon |         |
| UNIT PENGELOLA  | DPKPP  |         |
| PARAF KOORDINASI PENGELOLA  | I  |         |
| JABATAN   | PARAF  |         |
| ESELON II   | <i>M.</i>  |         |
| ESELON III  | <i>RP</i>  |         |
| ESELON IV   | <i>PK</i>  |         |
| PARAF KOORDINASI KESUASIAN SUBSTANSI DI LINGKUP<br>SEKRETARIAT DAERAH |  |         |
| JABATAN   | PARAF  | CATATAN |
| ASISTEN .....   | <i>q</i>   |         |
| KEPALA BAGIAN .....   | <i>K</i>   |         |

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 Oktober 2023

 BUPATI CIREBON, 

  
IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Para anggota Tim.

KEEMPAT : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Lahan Parkir Puskesmas Kedawung, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Para anggota Tim.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : /Kep. 1033- DPKPP/2023

TANGGAL : 27 Oktober 2023

TENTANG : TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK LAHAN PARKIR PUSKESMAS KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK LAHAN PARKIR PUSKESMAS KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON

KETUA : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
(merangkap anggota) Sekretariat Daerah

SEKRETARIS : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan  
(merangkap anggota) Pertanahan

ANGGOTA : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
4. Kepala Dinas Kesehatan  
5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah  
6. Camat Kedawung  
7. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan  
8. Kepala UPTD Puskesmas Kedawung  
9. Kuwu Kedawung  
10. Unsur Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (9 Orang)

JUDUL


Tim pelaksana pengadaan tanah untuk lahan parkir puskesmas kedawung kab. crb

UNIT PENGELOLA

Unsur Sekretariat Dinas Kesehatan (5 Orang)

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

DPKPP

BUPATI CIREBON, 

PARAF KOORDINASI KESERUJUAN SISTANSI DI LINGKUP  
SEKRETARIAT DAERAH

| JABATAN    | PARAF   | CATATAN |
|------------|---|---------|
| ESelon II  |  |         |
| ESelon III |  |         |

 IMRON

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : /Kep. 1033 - DPKPP/2023

TANGGAL : 27 Oktober 2023

TENTANG : TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK  
LAHAN PARKIR PUSKESMAS KEDAWUNG  
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK  
LAHAN PARKIR PUSKESMAS KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON

KETUA : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
(merangkap anggota) Sekretariat Daerah

SEKRETARIS : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan  
(merangkap anggota) Pertanahan

ANGGOTA : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan Daerah  
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
4. Kepala Dinas Kesehatan  
5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah  
6. Camat Kedawung  
7. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan,  
Kawasan Pemukiman dan Pertanahan  
8. Kepala UPTD Puskesmas Kedawung  
9. Kuwu Kedawung  
10. Unsur Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan (9 Orang)  
11. Unsur Sekretariat Dinas Kesehatan (5 Orang)

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : /Kep. 1033- DPKPP/2023

TANGGAL : 27 Oktober 2023

TENTANG : TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK  
LAHAN PARKIR PUSKESMAS KEDAWUNG  
KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK LAHAN PARKIR  
PUSKESMAS KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON

KETUA : 1. memberikan arahan dan memimpin pelaksanaan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Lahan Parkir Puskesmas Kedawung; dan  
2. melaporkan hasil seluruh kegiatan pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Lahan Parkir Puskesmas Kedawung.

SEKRETARIS : 1. memfasilitasi Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Lahan Parkir Puskesmas Kedawung;  
2. memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kesekretariatan; dan  
3. mewakili Ketua dalam hal berhalangan.

ANGGOTA : 1. melaksanakan Kegiatan Pengadaan Tanah;  
2. melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berhak;  
3. inventarisasi dan identifikasi aspek yuridis dan aspek fisik;  
4. melaksanakan publikasi hasil inventarisasi dan identifikasi serta daftar nominatif;  
5. menilai dan membuat berita acara penilaian;  
6. melaksanakan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;  
7. melakukan pemberian ganti kerugian;

8. memfasilitasi pelepasan objek pengadaan tanah;
9. melakukan pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah;
10. melaksanakan pengadministrasian seluruh kegiatan Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Lahan Parkir Puskesmas Kedawung;
11. menyediakan data dan bahan yang diperlukan Tim Pelaksana pengadaan tanah; dan
12. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kesekretariatan.

|  |  |         |
|--|--|---------|
| JUDUL  | Tim Pengadaan Tanah<br>Untuk Lahan Parkir Puskesmas<br>Kedawung Kab. Cirebon<br>Optkpp |         |
| UNIT PENGELOLA   |  |         |
| PARAF KOORDINASI   |  |         |
| JABATAN  | PARAF  | CATATAN |
| ESELON II  | M.   |         |
| ESELON III   |  |         |
| ESELON IV  |  |         |
| PARAF KOORDINASI KEBELOLAAN SUSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH |  |         |
| JABATAN  | PARAF  | CATATAN |
| ASISTEN  | q  |         |
| KEPALA BAGIAN  |  |         |

✓ BUPATI CIREBON, *g*



✓ IMRON

8. memfasilitasi pelepasan objek pengadaan tanah;
9. melakukan pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah;
10. melaksanakan pengadministrasian seluruh kegiatan Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Lahan Parkir Puskesmas Kedawung;
11. menyediakan data dan bahan yang diperlukan Tim Pelaksana pengadaan tanah; dan
12. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kesekretariatan.

BUPATI CIREBON,



IMRON



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
Jl. Sunan Giri No. 6 Telp. (0231) 320670 Fax. 320670  
E-mail : [dpkpp@cirebonkab.go.id](mailto:dpkpp@cirebonkab.go.id)  
**SUMBER - 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 21 September 2023  
Nomor : 590/ 905 / Pertanahan  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Mohon Menerbitkan SK Tim Pelaksana Pengadaan Tanah  
untuk lahan Parkir Puskesmas Kedawung.

2A/23  
10

Disampaikan dengan hormat,

Beberapa tahun belakangan ini pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menunjukkan perkembangan yang pesat dan telah banyak diterapkan oleh berbagai instansi yang memerlukan tanah baik dari tingkat pusat, provinsi maupun di tingkat kabupaten. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut diantaranya adalah rencana pengadaan tanah untuk lahan Parkir Puskesmas Kedawung.

Sehubungan hal tersebut perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk lahan Parkir Puskesmas Kedawung. Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak Bupati Cirebon untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk kegiatan dimaksud.

Demikian atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN CIREBON,



**Ir. H. ADIL PRAYITNO, MT**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19660330 199403 1 002